



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talawaan Bajo, 17 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paguyaman, 03 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Minahasa , sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/01/X/2021, tertanggal 06 Oktober 2021;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang Tua Penggugat sebagai mana alamat Penggugat diatas selama kurang lebih 1 (satu) Bulan Kemudian pindah di rumah kost yang terletak di kelurahan Girian Bawah sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Arum Ashalina Fauzah Kasim lahir di Minaesa, 14 Januari 2022 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal menikah hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
6. Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Tergugat telah mengakui langsung Perselingkuhan Tersebut;
 - a. Bahwa Tergugat ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat telah lalaidalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu Tergugat tidak lagi memberi nafkah sejak awal menikah sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mdo



7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2022 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
8. Bahwa dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat sehingga diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) Tahun 7 (Tujuh) Bulan lamanya sampai dengan saat ini;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan elektronik tertanggal 15 Agustus 2024 dan 2 September

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg, gugatan dapat digugurkan jika Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 424/Pdt.G/2024/PA.Mdo gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.177.000.- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian *diputuskan* pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Robiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut* dan didampingi oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.424/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)